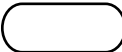
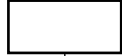
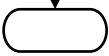
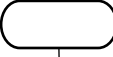
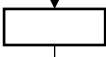
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN	Nomor POS AP	3/IT9/OT.00.01/2024
	Tgl. Pembuatan	05 Februari 2024
	Tgl. Revisi/ Revisi ke-	1
	Tgl. Efektif	12 Februari 2024
	Disahkan Oleh	Rektor,  I Nyoman Pugeg Aryantha NIP 196505221990011002
Nama POS AP	Perubahan Kurikulum	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 5. Peraturan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Norma Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera; dan 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera; 7. Surat Keputusan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor 311/IT9.SN/SK/KR/2018 Tentang Pedoman Kurikulum 2018 Institut Teknologi Sumatera.		Harus memahami Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
		1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. ATK.
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Tidak ada		Disimpan dalam bentuk data elektronik dan <i>printout</i> .

POS AP PERUBAHAN KURIKULUM

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Fakultas	Akademik	LP3M	Senat	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
Perubahan Major												
1.	Merencanakan agenda perubahan kurikulum											Sesuai kebutuhan prodi
2.	Mengajukan usulan perubahan kurikulum kepada Fakultas								Draft perubahan Kurikulum serta Anotasi Perubahan, Naskah alasan perlunya perubahan	1 hari	Draft perubahan Kurikulum	
3.	Fakultas menyetujui usulan perubahan kurikulum								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
4.	Perubahan Kurikulum yang sudah direvisi diajukan kepada Senat Akademik								Dokumen perubahan kurikulum	3 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
5.	Senat Akademik menyetujui usulan perubahan kurikulum								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
6.	Perubahan Kurikulum yang telah di revisi diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
7.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan Usulan Perubahan Kurikulu yang diajukan kepada Rektor								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
8.	Perubahan Kurikulum disetujui oleh rektor dan disahkan dengan keputusan rektor								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	
9.	Keputusan Perubahan Kurikulum disampaikan kepada Kepala LP3M dan Dekan Fakultas								Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Fakultas	Akademik	LP3M	Senat	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
												
10.	Pencatatan Perubahan Kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA								Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	5 hari	Perubahan kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA	
11.	Informasi pencatatan di sampaikan kepada Dekan Fakultas								Perubahan kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA	3 hari		
Perubahan Minor												
1.	Merencanakan agenda perubahan kurikulum											Sesuai kebutuhan prodi
2.	Mengajukan usulan perubahan kurikulum kepada Fakultas								Draft perubahan Kurikulum serta Anotasi Perubahan, Naskah alasan perlunya perubahan	1 hari	Draft perubahan Kurikulum	
3.	Fakultas menyetujui usulan perubahan kurikulum								Draft perubahan Kurikulum	5 hari	Draft perubahan Kurikulum	
4.	Usulan perubahan kurikulum di kaji oleh LP3M								Draft perubahan Kurikulum	5 hari	Draft perubahan Kurikulum	
5.	Dekan Fakultas mengajukan usulan perubahan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan								Draft perubahan Kurikulum	5 hari	Draft perubahan Kurikulum	
6.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan Usulan Perubahan Kurikulu yang diajukan kepada Rektor								Draft perubahan Kurikulum	5 hari	Draft perubahan Kurikulum	
7.	Perubahan Kurikulum disetujui oleh rektor dan disahkan dengan keputusan rektor								Draft perubahan Kurikulum	5 hari	Draft perubahan Kurikulum yang telah disetujui dan disahkan oleh Rektor	
												

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Fakultas	Akademik	LP3M	Senat	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
8.	Keputusan Perubahan Kurikulum disampaikan kepada Kepala LP3M dan Dekan Fakultas								Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	
9.	Pencatatan Perubahan Kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA								Dokumen perubahan kurikulum yang telah disahkan	3 hari	Perubahan kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA	
10.	Informasi pencatatan di sampaikan kepada Dekan Fakultas								Perubahan kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA	1 hari		
Perubahan Teknis												
1.	Perubahan teknis disetujui oleh Ketua Kelompok Keilmuan di tingkat prodi								Dokumen perubahan kurikulum yang telah disetujui oleh Ketua Kelompok Keilmuan di tingkat prodi	1 hari		
2.	Perubahan teknis di laporkan kepada Dekan Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Dokumen perubahan kurikulum	
3.	Pencatatan Perubahan Kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA								Dokumen perubahan kurikulum	5 hari	Perubahan kurikulum pada Sistem Informasi Pendidikan ITERA	